

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya Jawa merupakan warisan para leluhur, Sebab budaya Jawa mengandung banyak tanda penuh makna yang menggambarkan pandangan hidup.¹ Budaya Jawa masih memiliki posisi tawar yang cukup kuat meskipun terpaan berbagai arus baru terus saja menggerogoti nilai-nilai tradisi Jawa yang dianggap sakral. Misalnya selamatan, upacara tolak bala, *bancaan*, tingkeban, *mitoni*, *brokohan*, sedekah bumi dan lain sebagainya. Jawa memang dikenal dengan keragaman budaya yang dimiliki, salah satunya adalah sedekah bumi.

Budaya Jawa memiliki nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai tersebut berasal dari Agama Islam, norma masyarakat yang telah berlangsung sejak lama. Seiring berjalannya waktu, setiap budaya akan mengalami perubahan, baik itu perubahan karena adanya budaya baru yang masuk maupun karena faktor yang lain. Salah satu contoh perubahan budaya ialah dengan adanya aktivitas sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siwalan.

Siwalan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Desa ini memiliki sebuah tradisi yaitu sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi sudah ada sejak berdirinya desa, namun saat itu

¹ Sri Rejeki, "Dakwah Pada Masyarakat Petani Studi Tindakan Komunikatif Masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Dalam Tradisi Sedekah Bumi", Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019, 4.

belum dinamakan sedekah bumi, melainkan *dadahan*. Sedekah bumi selalu mengalami perubahan disetiap tahunnya. Hal ini terjadi lantaran mengikuti perkembangan zaman. Namun salah satu alasan yang mendasari perubahan pada tradisi sedekah bumi ialah pelaksanaan dahulu cenderung tidak rasional, sehingga ada upaya untuk merubah tradisi sedekah bumi dengan memasukkan konsep baru yaitu transformasi nilai-nilai keislaman, misalnya istigash, tahlilan, doa bersama, ceramah Agama dan masih ada rangkaian yang lain seperti pembagian *dorprize*, *udik-udikan* dan lain sebagainya.

Dengan demikian tradisi sedekah bumi tetap terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat, namun dibutuhkan suatu konsep yang lebih rasional. Meskipun arus moderen terus berubah namun tradisi sedekah bumi mampu bertahan hingga saat ini karena adanya kerjasama antara pihak masyarakat dengan perangkat desa.

Tradisi merupakan sesuatu yang dilakukan dimasa lampau oleh masyarakat yang dilestarikan dari generasi ke generasi selanjutnya baik hal itu berupa tulisan atau kegiatan yang dapat dilakukan.² Menurut Mohamad Toha Umar, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, dapat pula diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi yang

² Risma Dehani Chilmiah, "Mitosis Ritual Tradisi *Adus Gawan* dan Implikasi Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif 'Urf", *SAKINA : Journal Of Family Studie*, Vol. 6, Issue 1, 2022, 7.

³ Mohamad Toha Umar, "Islam Dalam Budaya Jawa Perspektif Al-Qur.'an", *IBDA' : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 18, No.1, 2020, 71.

ada saat ini pada dasarnya memiliki titik pemulaan pada masa lalu dan tradisi tersebut mendapatkan sambutan yang baik dalam masyarakat sehingga turun-temurun hingga saat ini.

Sebagaimana mestinya tradisi tidak terlepas dari kemajemukan masyarakat yang menunjukkan identitas jati dirinya. Hal ini berkaitan erat dengan aktivitas bermuamalah, contohnya yaitu aktivitas jual-beli, pernikahan dan hiburan yang dilakukan sesama manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia⁴ baik yang seagama maupun yang tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Setelah memahami falsafah yang mendasari hukum Islam, para ulamak merumuskan kaidah dasar dalam bidang muamalah, yaitu : “Hukum asal muamalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁵ Hukum Islam ialah hukum ketuhanan yang berlaku bagi setiap muslim dimanapun berada.⁶

Ditinjau dari segi objeknya, hukum Islam mempunyai dua objek hukum, pertama mengatur hubungan Allah SWT yang disebut ibadah, dan kedua mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam semesta yang disebut muamalah. Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, yaitu harus sesuai dengan hukum syarak. Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan,

⁴ *Ibid*, 80.

⁵ Halimah Tusadiah, “Pemberian Hadiah Voucher Pada Program Tabungan *Mudharabah* di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying”, *Jurnal Adliyah*, Vol. 11, No.2, 2017.219.

⁶ Masliani Pangaribuan dan Muhammad Arsad Nasution, “Praktik Perlombaan Kicauan Burung”, *Jurnal el-thawalib*, Vol. 3, No. 1, 2022, 66.

gharar dan mengharamkan riba. Islam juga mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan dalam Al-qur'an dan Hadis.⁷

Dalam muamalah hubungan antar sesama manusia mengenai harta benda termasuk kedalam urusan duniawi, dan kesepakatannya dikembalikan kepada manusia itu sendiri. sebab itu, akad dan transaksi yang dilakukan oleh manusia dibolehkan, apabila tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang termasuk didalam syarak. Salah satu contoh ketentuan syarak adalah dilarangnya riba.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan jauh dari yang namanya aktivitas bermuamalah, salah satu contohnya yaitu aktivitas jual-beli, pernikahan dan hiburan yang dilakukan sesama manusia. Namun kenyataanya masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah secara baik menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ilmu dan Agama, merupakan dua hal penting bagi manusia untuk dapat menjalani hidup dengan baik dan bermartabat, baik selaku pribadi, makhluk Allah SWT dan masyarakat, oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tentang fiqh muamalah terhadap tradisi *udik-udikan* di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Ada berbagai macam pelaksanaan tradisi *udik-udikan* di masyarakat, misalnya dilaksanakan ketika siraman, *mitoni*, dan salah satunya dilaksanakan ketika sedekah bumi berlangsung. *udik-udikan* yang berlangsung

⁷ *Ibid*, 67.

di sedekah bumi inilah yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Tradisi *udik-udikan* dilakukan ketika masyarakat yang memiliki hajat atau keinginannya tercapai maka sebagai bentuk rasa syukur masyarakat tersebut melakukan *udik-udikan*, dan hingga kini masih dilaksanakan setiap tahunnya dalam acara sedekah bumi, tepatnya pada bulan Agustus di hari Kamis Pahing. *Udik-udikan* adalah membagikan uang koin dengan cara ditabur dan dijadikan rebutan oleh masyarakat sekitar dengan nominal sukarela.⁸

Dari penjelasan di atas tentang bagaimana praktik tradisi *udik-udikan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siwalan, maka tradisi *udik-udikan* apakah diperbolehkan atau diharamkan. Mengingat masih belum adanya kesadaran penuh terhadap hukum dalam bermuamalah pada kehidupan sehari-hari, karena hal yang disebutkan diatas masih dianggap sebagai suatu hal biasa diberi toleransi.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Udik-udikan* Pada Tradisi Sedekah Bumi di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *udik-udikan* pada tradisi sedekah bumi di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *udik-udikan* pada tradisi sedekah bumi di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ?

⁸ Risma Dehani Chilmiyah, “Mitos Ritual...”, 2.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *udik-udikan* pada tradisi sedekah bumi di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap *udik-udikan* pada tradisi sedekah bumi di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dalam bidang ushul fiqih dan fiqih muamalah khususnya terhadap *udik-udikan* pada tradisi sedekah bumi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menjawab persoalan-persoalan terkait dengan *udik-udikan* pada tradisi sedekah bumi.

E. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis mentelaah kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Yaumus Siyami, yang berjudul “*Makna Filosofis Dalam Tradisi Sedekah Bumi*”⁹ perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus membahas mengenai filosofi dalam tradisi sedekah bumi, sedangkan yang penulis teliti Sekarang adalah fokus membahas mengenai *udik-udikan* pada tradisi sedekah bumi. Ditambah lagi penelitian terdahulu

⁹ Yaumus Siyami, “Makna Filosofis Dalam Tradisi Sedekah Bumi (Studi di Desa Bogo, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2021.

dilaksanakan di Desa Bogo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan saudari Yaumus Siyami adalah sama-sama dalam pelaksanaan sedekah bumi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ratri Endah Mulyani, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi (Studi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu)”*¹⁰ perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu, tradisi sedekah bumi dilaksanakan setelah musim tanam padi sedangkan yang peneliti sekarang adalah dilaksanakan setiap satu tahun sekali tepatnya hari Kamis Pahing di bulan Agustus. Ditambah lagi lokasi penelitian terdahulu di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan saudari Ratri Endah Mulyani adalah sama-sama membahas tentang tradisi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ponasari Baron Dyah Ratnagara, yang berjudul *“Tradisi Pistan Dalam Ruwah Desa Masyarakat Muslim Desa Kenongo Kecamatan Tulungan Kabupaten Sidoarjo”*¹¹ perbedaannya adalah

¹⁰ Ratri Endah Mulyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi (Studi di Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu), Skripsi Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018.

¹¹ Ponasari Baron Dyah Ratnagara, “Tradisi Pistan Dalam Ruwah Desa Masyarakat Muslim Desa Kenongo Kecamatan Tulungan Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020.

penelitian terdahulu dilaksanakan dalam acara ruwah desa. Sedangkan yang diteliti sekarang dilaksanakan dalam acara sedekah bumi. Ditambah lagi peneliti terdahulu membahas tentang tradisi piston, sedangkan peneliti saat ini membahas tentang tradisi *udik-udikan*. Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian, dimana penulis melakukan penelitian di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, sedangkan saudara Ponasari Baron Dyah Ratnagara melakukan penelitian di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan saudara Ponasari Baron Dyah Ratnagara adalah sama-sama membahas tentang tradisi.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, dari bab satu ke bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I (PENDAHULUAN): Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II (LANDASAN TEORI): Berisi tentang penjelasan terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Udik-udikan* Pada Tradisi Sedekah Bumi di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”.

BAB III (METODE PENELITIAN): Bab ini berisi tentang metode yang digunakan pada metode penelitian yang didalamnya memuat sebuah jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, pendekatan penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Dalam bab ini membahas mengenai data yang sudah diperoleh oleh peneliti didalam lapangan serta menganalisis *udik-udikan* pada tradisi sedekah bumi di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ditinjau dari hukum Islam.

BAB V (PENUTUP): Bab ini berisi kesimpulan tentang penelitian dan juga dapat diartikan sebagai jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang sudah dijelaskan serta telah dianalisis sebelumnya. Pada bab terakhir ini juga menyertakan saran yang bermanfaat terhadap penelitian yang sudah didapat oleh penulis.